

MINERAL LOGAM - BATUBARA - ACUAN - HARGA - OKTOBER - 2021

2021

KEPMEN ESDM NO. 193.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK BULAN OKTOBER TAHUN 2021.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Oktober Tahun 2021.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; PP No. 55 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2017 jis Permen ESDM No. 11 Th 2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Harga Mineral Logam Acuan selanjutnya disebut HMA untuk bulan Oktober 2021 dengan besaran tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Menetapkan Harga Batubara Acuan selanjutnya disebut HBA untuk bulan Oktober 2021 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

HMA dan HBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam selanjutnya disebut HPM dan Harga Patokan Batubara selanjutnya disebut HPB untuk bulan Oktober tahun 2021.

Catatan : - 2 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 5 Oktober 2021.